



## AMAR PUTUSAN

NOMOR : 16 / Pid. C / 2022 / PN Tarakan

Hakim Pengadilan Negeri Tarakan :  
Meningkat Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor Tahun Pasal dan  
peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Ayris Delta Budi Pambalapalan - S terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah Melakukan Tindak Pidana pid 2 angka 3 jo Pid 4 Perda 21 Kota Tarakan
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,-  
( Satu juta Rupiah )
3. Menetapkan apabila Pidana Denda tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama :  
3 (tiga) hari Hari
4. Memerintahkan Barang Bukti berupa :  
Dirampas untuk Negara / Dimusnahkan / dikembalikan kepada terdakwa )  
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 5000,-  
( lima ribu Rupiah )
6. Denda dan Biaya Perkara Pelanggaran Pidana disetorkan ke Kas Daerah.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 November 2022 oleh Abd. Paduan Talib, SH  
Hakim Pengadilan Negeri Tarakan dengan dibantu oleh Danuman to, SH Panitera Pengganti,  
yang dihadiri oleh Norah B. SH. N/A Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong  
Praja Kota Tarakan serta dihadiri / tanpa dihadiri )\* oleh terdakwa

PANITERA PENGANTAR

Danuman to, SH



Abdul Paduan Talib, SH

Keterangan atas Putusan tersebut diatas terdakwa menyatakan menyetujui / Banding / Kasasi

## PELAKSANAAN PUTUSAN

NOMOR : KEJARI TARAKAN

Pada hari ini tanggal putusan dalam  
perkara ini telah dieksekusi.

Pembayaran Denda sebesar Rp.

KEJAKSAAN NEGERI TARAKAN  
JAKSA PENUNTUT UMUM

Catatan

Y\* Coret yang tidak perlu.

DISIDANG TIPIRING/SIDANG 2022/BAPC TIPIRING 21-11-2022.doc

Halaman - 2 -